



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 122 / PID / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SABARUDDIN BIN JAFAR BAYAN ;**
Tempat lahir : Buket Pala ;
Umur/ Tgl. Lahir : 31 tahun / 25 Oktober 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tualang Tujoh Desa Alue Dua, Kecamatan Ranto
Peuruelak, Kabupaten Aceh Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : Institut Pertanian Bogor (IPB) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Oleh Penyidik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/IX/2012/Reskrim, tertanggal 18 September 2012, terhitung mulai tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan Rutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Idi, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1740/N.1.21/Euh.1/10/2012 tertanggal 04 Oktober 2012, terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2012 ;
3. Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-987/N.1.21/Euh.2/11/2012, tertanggal 06 Nopember 2012, terhitung mulai tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2012 ;
4. Oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Idi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Penetapan Nomor : 211/Pen.Pid/2012/PN.Idi, tertanggal 13 Nopember 2012, terhitung mulai tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;

5. Perpanjangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No.189/Pen.Pid/2012/PN-IDI tertanggal 10 Desember 2012 terhitung sejak tanggal 13 Desember s/d 10 Februari 2013 ;
6. Oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Idi dialihkan dari Penahanan Rutan menjadi Penahanan Rumah, berdasarkan Penetapan Nomor : 614/Pen.Pid/2012/PN.Idi, tertanggal 20 Desember 2012, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan Rumah yang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor : 91/Pen.Pid/2013/PT.BNA tanggal 18 Pebruari 2013, terhitung mulai tanggal 11 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
8. Perpanjangan penahanan Rumah yang kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor : 162/Pen.Pid /2013/PT.BNA tanggal 04 April 2013, terhitung mulai tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 dengan jenis penahanan RUMAH ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 30 Mei 2013, No. 210/Pid.B/2012/PN-IDI, serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 12 Nopember 2012, Nomor Register Perkara : PDM-183/IDI/EUH/11/2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Sabaruddin Bin Jafar Bayan, pada bulan Juni tahun 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Dusun Tyalang Tujoh Desa Alue Dua Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap saksi korban Ghaitsa Zahira Shofa Binti H. Armen, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2008 sejak terdakwa menikah dengan saksi korban Ghaitza Zahira Shofa hingga saksi korban hamil, kehidupan rumah tangga antara terdakwa dengan saksi korban tidak mengalami masalah dan berjalan baik-baik saja. Hingga ketika saksi korban hamil 8 (delapan) bulan terdakwa mulai bertengkar dengan saksi korban ;
- Bahwa ketika saksi korban telah melahirkan usia 12 (dua belas) hari, dimana ketika itu saksi korban belum bisa berhubungan melalui alat kelamin, saksi korban melihat terdakwa menonton film porno. Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa ia ingin berhubungan intim dengan saksi korban melalui anus. Saksi korban awalnya tidak mau menuruti ajakan terdakwa. Namun saksi korban terus dipaksa dan ditarik oleh terdakwa untuk berhubungan intim lewat anus. Karena saksi korban takut, maka saksi korban akhirnya menuruti ajakan terdakwa. Bahkan terdakwa mengajak saksi korban berhubungan intim sambil menonton film porno yang diputarnya ;
- Bahwa terakhir kali saksi korban berhubungan intim dengan terdakwa adalah pada tanggal 02 Juli 2012. Ketika itu sebelum terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi korban, terdakwa terlebih dahulu menonton film porno. Dimana pada film porno tersebut, terdapat adegan berhubungan intim melalui anus, sehingga terdakwa meniru adegan cara berhubungan intim lewat anus tersebut ;
- Bahwa selain itu, ketika berhubungan dengan saksi korban, terdakwa juga pernah menggunakan alat bantu yaitu buah terong yang kemudian buah terong itu terdakwa masukkan ke dalam kemaluan saksi korban. Terdakwa juga pernah membalut kemaluannya dengan isolasi sewaktu berhubungan intim dengan saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anus saksi korban mengalami infeksi dan pendarahan hingga saksi korban harus dirawat di rumah sakit. Bahkan karena anus saksi korban sudah bernanah dan mengalami infeksi, maka terhadap saksi korban Ghaitza Zahira Shofa telah dilakukan operasi sesuai dengan laporan operasi nomor : 010/3882/RSUD IDI tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr. Andi Falatehan, SP. B, Dokter spesialis bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Idi, mengingat sumpah jabatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ghaitza Zahira Shofa mengalami kelainan pada lubang anus, yaitu lubang anus tampak lebih longgar, kemerahan,

nyeri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri tekan, tampak adanya saluran yang tidak normal didalam anus (fistula ani). Hal ini berdasarkan hasil Vusum ET Repertum Nomor : 101/2581/RSUD IDI tanggal 15 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Arafah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Idi Kab. Aceh Timur, mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan akibat adanya trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Sabaruddin Bin Jafar Bayan, pada bulan Juni tahun 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Dusun Tyalang Tujuh Desa Alue Dua Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2008 sejak terdakwa menikah dengan saksi korban Ghaitza Zahira Shofa hingga saksi korban hamil, kehidupan rumah tangga antara terdakwa dengan saksi korban tidak mengalami masalah dan berjalan baik-baik saja. Hingga ketika saksi korban hamil 8 (delapan) bulan terdakwa mulai bertengkar dengan saksi korban ;
- Bahwa ketika saksi korban telah melahirkan usia 12 (dua belas) hari, dimana ketika itu saksi korban belum bisa berhubungan melalui alat kelamin, saksi korban melihat terdakwa menonton film porno. Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa ia ingin berhubungan intim dengan saksi korban melalui anus. Saksi korban awalnya tidak mau menuruti ajakan terdakwa. Namun saksi korban terus dipaksa dan ditarik oleh terdakwa untuk berhubungan intim lewat anus. Karena saksi korban takut, maka saksi korban akhirnya menuruti ajakan terdakwa. Bahkan terdakwa mengajak saksi korban berhubungan intim sambil menonton film porno yang diputarnya ;
- Bahwa terakhir kali saksi korban berhubungan intim dengan terdakwa adalah pada tanggal 02 Juli 2012. Ketika itu sebelum terdakwa melakukan hubungan intim dengan

saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, terdakwa terlebih dahulu menonton film porno. Dimana pada film porno tersebut, terdapat adegan berhubungan intim melalui anus, sehingga terdakwa meniru adegan cara berhubungan intim lewat anus tersebut ;

- Bahwa selain itu, ketika berhubungan dengan saksi korban, terdakwa juga pernah menggunakan alat bantu yaitu buah terong yang kemudian buah terong itu terdakwa masukkan ke dalam kemaluan saksi korban. Terdakwa juga pernah membalut kemaluannya dengan isolasi sewaktu berhubungan intim dengan saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anus saksi korban mengalami infeksi dan pendarahan hingga saksi korban harus dirawat di rumah sakit. Bahkan karena anus saksi korban sudah bernanah dan mengalami infeksi, maka terhadap saksi korban Ghaitza Zahira Shofa telah dilakukan operasi sesuai dengan laporan operasi nomor : 010/3882/RSUD IDI tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr. Andi Falatehan, SP. B, Dokter spesialis bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Idi, mengingat sumpah jabatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ghaitza Zahira Shofa mengalami kelainan pada lubang anusnya, yaitu lubang anus tampak lebih longgar, kemerahan, nyeri tekan, tampak adanya saluran yang tidak normal didalam anus (fistula ani). Hal ini berdasarkan hasil Vusum ET Repertum Nomor : 101/ 2581/RSUD IDI tanggal 15 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Arafah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Idi Kab. Aceh Timur, mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan akibat adanya trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan tanggal 01 April 2013, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sabaruddin Bin Jafar Bayan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

dikurangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 30 Mei 2013, No. 210/Pid.B/2012/PN-IDI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sabaruddin Bin Jafar Bayan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga terhadap isteri yang sah”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut di atas ;

4. Menyatakan sisa pidana penjara yang akan dijalani Terpidana setelah dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini tidak perlu dijalani oleh terpidana, terkecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim dikarenakan terpidana telah melakukan perbuatan pidana sebelum terlampaui masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Asli Buku Nikah Isteri No.136.13.VII.2009 tanggal 31 Mei 2009 atas nama Sabaruddin dan Ghaitsa Zahira Shofa, dikembalikan kepada saksi korban Ghaitsa Zahira Shofa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan AMIR DAHYAR, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 31 Mei 2013 dengan Akta Permintaan Banding No.08/Akta.Pid/2013/PN-IDI dan telah pula diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal yang sama dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.51/Akta.Pid/2013/PN-IDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 20 Juni 2013 dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2013, No.55/Akta.Pid/2013/PN-IDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 05 Juli 2013 dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal yang sama dengan No.58/Akta.Pid/2013/PN-IDI;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Idi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Idi masing-masing tanggal 20 Juni 2013, dengan No. WI.U13/799/HK.01/VI/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 30 Mei 2013, No. 210/Pid.B/2012/PN-IDI, memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga terhadap isteri yang sah“** dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak layak dan tidak patut terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat mengingat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya sendiri yang seharusnya dijaga kokoh keselamatan dan martabatnya oleh Terdakwa dan rumusan amar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu diperbaiki

sehingga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk di tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 46 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 30 Mei 2013, No. 210/Pid.B/2012/PN-IDI yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan rumusan amar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Sabaruddin Bin Jafar Bayan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga terhadap isteri yang sah”** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - Asli Buku Nikah Isteri No.136.13.VII.2009 tanggal 31 Mei 2009 atas nama Sabaruddin dan Ghaitsa Zahira Shofa, dikembalikan kepada saksi korban Ghaitsa Zahira Shofa ;
 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari RABU, tanggal 25 September 2013, oleh kami MUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, ELFI MARZUNI, S.H.,M.H. dan MAHMUD FAUZIE S.H., M.H., Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Juli 2013, No. 122/PID/2013/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh TJUT NASRULLAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. ELFI MARZUNI, S.H.,M.H.

d.t.o.

2. MAHMUD FAUZIE S.H., M.H.

HAKIM KETUA

d.t.o.

MUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

d.t.o.

TJUT NASRULLAH

Salinan yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, S.H., M.H.
NIP. 195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)